



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUATAN BARU KECAMATAN KERINCI
KANAN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Buatan Baru Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Buatan Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan
Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUATAN BARU KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buatan Baru
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUATA


(MIFTAKHUS SURUR)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG BUATAN BARU
KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUATAN BARU KECAMATAN KERINCI
KANAN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONI NURULHUDA	LAKI -LAKI
2.	ARIE WIJAYANTI	PEREMPUAN
3.	FIRMAN DWI CAHYA	LAKI -LAKI
4.	NURUL MUYASIROH	PEREMPUAN
5.	RIHAT JUPENTRI SILITONGA	LAKI -LAKI
6.	SITI NURJANNAH	PEREMPUAN
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG MAHMUDA	LAKI -LAKI
2.	AMBAR ABI NUGROHO	LAKI -LAKI
3.	KIKI WIDYAWATI	PEREMPUAN
4.	LINAWATI	PEREMPUAN
5.	NUR ROHMAT	LAKI -LAKI
6.	RIDHO SAPUTRA	LAKI -LAKI
7.	WAHYU SRI LESTARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI IRAWAN	LAKI -LAKI
2.	HAFSAH	PEREMPUAN
3.	JAILUL IMAM EKO CAHYONO	LAKI -LAKI
4.	SAFI' I NURCHOLIS	LAKI -LAKI
5.	SOINI INDRIANI	PEREMPUAN
6.	SUPRIANTO	LAKI -LAKI
7.	WARYONO	LAKI -LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KHOIRUL MAFRUKHIN	LAKI -LAKI
2.	BADRI MASDUQI	LAKI -LAKI
3.	DENY INDRAWAN	LAKI -LAKI
4.	FUADUL KHOIRI	LAKI -LAKI
5.	INTAN CITRA LESTARI	PEREMPUAN
6.	SARONO	LAKI -LAKI
7.	ZUNIARTI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABIB MUSTOFA	LAKI -LAKI
2.	DEVITA FITRI WAHYU RAHMADANI	PEREMPUAN
3.	EKA JUNIASTRI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD YUNUS	LAKI -LAKI
5.	RIMAWATI AGITIA	PEREMPUAN
6.	SUDARYO	LAKI -LAKI
7.	SYAHRONI	LAKI -LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE TRI AGUSTINA	PEREMPUAN
2.	ANNA ULFATUN NUR USSISA	PEREMPUAN
3.	DISKA NANDA RISKITA	PEREMPUAN
4.	INDRIANI	PEREMPUAN
5.	LILIS NAWATI	PEREMPUAN
6.	SOLIKHATUN	PEREMPUAN
7.	SRI CAHYANINGSIH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA HARIYATI BR SAMOSIR	PEREMPUAN
2.	GIDION PANANGIAN SIREGAR	LAKI -LAKI
3.	HERU HERMAWAN	LAKI -LAKI
4.	RAMA FERDIANSYAH	LAKI -LAKI
5.	SRI LESTARI	PEREMPUAN
6.	TANIA HOTMA RAMA BR ARITONANG	PEREMPUAN
7.	TRİYONO ARDI	LAKI -LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALBERT WIJAYA	LAKI -LAKI
2.	ARAFAT SIREGAR	LAKI -LAKI
3.	DIAN KRISNA SUSILA	LAKI -LAKI
4.	DIDIK SURYADI	LAKI -LAKI
5.	DWI DES PRIHANTORO	LAKI -LAKI
6.	ERNAWATI	PEREMPUAN
7.	RAHMAT ERNANDO	LAKI -LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUATAN BARU


(MIFTAKHUR RURUR)

